

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAHARUAN
KONTRAK ANTARA VIDEOGRAFER DENGAN CUSTOMER
(Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

Nita Sari Kusuma Ningrum

9312.082.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAHARUAN
KONTRAK ANTARA VIDEOGRAFER DENGAN CUSTOMER
(Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah,
Gresik)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Nita Sari Kusuma Ningrum

9312.082.18

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Nita Sari Kusuma Ningrum
NIM : 931208218
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan
Customer (Studi Kasus di Bongo Photograph,
Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Zakivatus Soimah, M.HI

NIDN. 2015068401

NOTA DINAS

Kediri, 18 Oktober 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Untuk memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nita Sari Kusuma Ningrum
NIM : 9312.082.18
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan Customer (Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqshah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Zakivatus Soimah, M.HI
NIDN. 2015068401

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAHARUAN
KONTRAK ANTARA VIDEOGRAFER DENGAN CUSTOMER
(Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah,
Gresik)**

931.208.218

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal September 2023

Tim Penguji

Penguji Utama

Dr. H. Ilham Tohari, M.HI

Penguji I

Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121000

Penguji II

Zakivatus Soimah, M.HI

NIDN. 2015068401



Kediri, 18 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag.

NIP. 196406

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang bertakwa”

(Q.S Ali Imran Ayat 76)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nita Sari Kusumaningrum

NIM : 9312.082.18

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 18 Oktober 2023

Yang menyatakan



Nita Sari Kusuma Ningrum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Senantiasa rasa syukur ini saya ucapkan kepada Allah SWT dengan lafadz Alhamdulillahirabbil ‘alamiin. Peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi Rahmat, nikmat dan Karunianya di dunia ini.
2. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Samani dan Ibunda Siti Mei Saroh atas segala pengorbanannya yang terbalaskan, kesabaran, do’a, keikhlasan serta cinta dan juga kasih sayangnya.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI. yang telah memberikan banyak masukan, kritik serta saran dan tentunya juga mampu memberikan motivasi yang luar biasa, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan karya skripsi .
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Kediri, khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin
5. Kakak saya Vivi Kusuma yang sudah memberikan semangat, bimbingan dan doa
6. Sahabat saya Monica, Adinda, Ulfi yang selalu memberi motivasi, semangat , do’a dan kesabaran
7. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2018 yang setia tanpa memberi semangat dan selalu ada untuk membantu saya tanpa pamrih, berbagi nasihat dan juga keceriaan.
8. Almamter tercinta Institut Agama Islam Negeri Kediri.

ABSTRAK

NITA SARI KUSUMANINGRUM, Dosen Pembimbing (1) Dr. Muhammad Muhaimin. M.Ag dan Pembimbing (2) Zakiyatus Soimah, M.HI. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer Dengan Customer (Studi Kasus Di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Kata Kunci: Ijarah, Pembaruan Kontrak, Kontrak.

Bongo Photograph adalah suatu usaha bergerak dibidang jasa foto dan video yang mana dijalankan oleh perorangan. Semua kegiatannya dapat dilakukan secara online sehingga kedua belah pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Dalam praktek muamalahnya videografer mendapatkan pesanan berupa jasa panggilan atau biasa disebut *free lance*, dalam muamalah disebut ijarah al-amal. Permasalahan muncul ketika pihak Bongo Photograph melakukan pembaruan kontrak perjanjian secara sepihak dan meminta uang tambahan pengeditan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer Dengan Customer dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis melalui kegiatan analisis data meliputi penyajian data, pengujian kesimpulan, kemudian dilakukan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik yang terjadi di Bongo Photograph berbeda dengan jasa fotografi dan videografi pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya klausula tambahan dalam perjanjian yang telah disepakati diawal dan kemudian oleh pihak Bongo Photograph menambahkan beberapa poin atas kehendak sendiri tanpa persetujuan customer. Berdasarkan pada tinjauan hukum Islam tentang Ijarah yang berkaitan dengan praktik videografi di Bongo Photograph yaitu praktik yang dilakukan sama seperti praktik ijarah yang bersifat pekerjaan. Namun, ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh Bongo Photograph seperti adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan adanya unsur paksaan untuk menyetujui poin tambahan dalam kuitansi yang diberikan sehingga akad yang dilakukan tidak sah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, diantaranya sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Za	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ..... / اَ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
إِ.....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i	i dan garis di atas
وُ.....	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ = mata

قِيلَ = qila

يَقُولُ = yaqulu

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada 2 (duaa), yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ = *Al-madinah al-fadilah*

الْهَيْمَةُ = *Al-hikmah*

E. Syaddah tasydid

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا = *Rabbana*

نَجَّيْنَا = *Najjaina*

الْحَجُّ = *Al-hajj*

عَدُوٌّ = *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي ي), maka ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ = *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ = *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma,,arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-* baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qomariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ = *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ = *Al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُنَ = *Ta'muruna*

النَّوْءُ = *Al-nau'*

شَيْءٌ = *Syai'un*

أَمْرٌ = *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari Al- Qur'an), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin.*

I. Lafz *al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului dengan huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ = *Dinullah*

بِاللَّهِ = *Billahi*

Adapun ta marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ = Hum fi rahmatillah

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

1. Nasir al-Din al-Tusi
2. Abu Nasr al-Farabi
3. Al-Gazali

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyingkap tabir kejahiliyahan menuju era kebebasan berpikir yakni Ad-Dinul Islam.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan meteril khususnya kepada yang saya hormati :

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr.Khamim, M.A.g. beserta seluruh jajaran pimpinan IAI Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin. M.Ag dan Ibu Zakiyatus Soimah, M.HI selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Terima kasih yang tulus dan Ikhlas penulis kepada kedua orangtua penulis, Bapak Samani dan Ibu Siti Mei Saroh. Yang begitu hebat dan tagguh dalam memberi semangat serta memotivasi hidup penulis. Tidak lupa selalu memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya untuk bekal dikemudian hari nanti. Karya kecil dan sederhana ini merupakan hadiah untuk mereka berdua, meskipun tidak akan pernah sama dan sebanding. Karya kecil dan sederhana ini merupakan hadiah untuk mereka berdua, meskipun tak layak, paling tidak karya ini menjadi bentu dan perlambangan akan ketulusan penulis dalam memberikan kebaikan kepada mereka berdua, meskipun bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan, tapi hanya karya lecil inilah yang saat ini mampu penulis persembahkan.
4. Saudara kandung penulis, Vиви Kusuma Ningrum terimakasih atas segala nasihat dan perhatiannya kepada penulis.

5. Sahabat-sahabat penulis, senasib dan seperjuangan penulis Monica Rosalia Dewi, Innty Ulfi, Adinda Febri Kristanti, Nur Sanny Camelia dan berbagai banyak pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak, amin. Skripsi ini akan membahas tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAHARUAN KONTRAK ANTARA VIDEOGRAFER DENGAN CUSTOMER (Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)**. Oleh karena itu, penulis disini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari bahwasanya tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun disini, saya sebagai penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih banyak

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kediri, 18 Oktober 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Konteks Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Ijarah	Error! Bookmark not defined.
B. Pembaharuan Kontrak	Error! Bookmark not defined.
C. Perjanjian Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Kontrak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis dan Sifat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Kehadiran Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

D. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
H. Tahap-Tahap Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN...	Error! Bookmark not defined.
not defined.	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data	Error! Bookmark not defined.
1. Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan Customer (Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan Customer (Studi Kasus pada Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik) ..	Error! Bookmark not defined.
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan Customer (Studi Kasus di Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Praktik Pembaharuan Kontrak Antara Videografer dengan Customer (Studi Kasus pada Bongo Photograph, Pangkah Wetan, Ujung Pangkah, Gresik)...	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1: Lokasi Penelitian

Gambar 2: Kegiatan Pembaharuan Kontrak

Gambar 3: Kegiatan Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian dan riset

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

